

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

PERBUP BARITO UTARA NO.14, LD 2026/NO.14,THN 2026, 11 HLM

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK: - Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.59 Tahun 2017; Perpres No.12 Tahun 2025; Permendagri No.8 Tahun 2014, Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.59 Tahun 2021; Perda Prov.Kalimantan Tengah No.3 Tahun 2025; Perda Kab.Barut No.2 Tahun 2016; Perda Kab.Barut No.3 Tahun 2019; Perda Kab.Barut No.1 Tahun 2025; Perda Kab.Barut No.1 Tahun 2026.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, serta menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mencakup program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan. Dokumen ini disusun secara sistematis meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, program

dan kegiatan, serta penutup dan kinerja, dengan rincian masing-masing Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Renstra PD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja lima tahunan secara terarah, terintegrasi, dan konsisten dengan perencanaan pembangunan daerah.

- CATATAN:
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 13 Juli 2026.
 - Lampiran : 3 Hlm.